

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha antar Bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan dari dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun Bank non-konvensional. Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kekompleksan ini telah menciptakan suatu sistem dan persaingan baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut bank untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan.

Dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan dari masyarakat atau nasabah merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan demikian manajemen bank akan dihadapkan pada berbagai usaha untuk menjaga kepercayaan tersebut, agar tetap memperoleh simpati dari calon nasabahnya. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6, dimana bank menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

atau disebut juga dengan nama *safe deposit box* (SDB) atau Wadah amanah yang dapat di artikan kotak untuk menyimpan harta atau barang dan dokumen maupun surat-surat berharga. Jasa ini juga dikenal dengan nama *safe loket*. *Safe Deposit Box* berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua (2) buah anak kunci, dimana satu dipegang Bank dan satu dipegang nasabah.

Contoh kasus di lapangan, pernah terjadi pada suatu bank, dimana nasabah menyimpan emas, uang dan surat-surat berharga di *safe deposit box*, namun cuma nasabah tersebut saja yang tahu. Karena memang jika menyimpan di *safe deposit box*, isinya tidak dapat diketahui pihak bank. Didampingi seorang karyawan bank yang memberikan kunci khusus, nasabah membuka *safe deposit box* miliknya. Ternyata kotak kecil di dalam *safe deposit box* itu hilang isinya. Karena tidak diketahui pihak yang mengambil, kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Namun nasabah tidak dapat membuktikannya.¹

Gambaran contoh kasus diatas memberikan ilustrasi kepada fokus perlindungan nasabah dalam bidang pelayanan jasa perbankan yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga diperlukan suatu perlindungan dari segi hukum terhadap nasabah bank yang berlaku saat ini agar dapat diterapkan pada nasabah *safe deposit box*.

¹ www.hukumonline.com.

Dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum telah ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut menjadi landasan yang kuat untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam akta otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen, tetapi tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Hal demikian perlu, mengingat seringkali perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah telah dibakukan dengan sebuah perjanjian baku. Pelayanan jasa perbankan yang meliputi penerbitan kartu kredit, bank garansi, transfer uang, penyewaan *safe deposit box* dan pelayanan jasa lainnya dapat menimbulkan masalah, baik yang berkaitan dengan tindakan dari bank itu sendiri maupun tindakan pihak ketiga yang terkait. Masalah yang sering timbul dan dialami oleh nasabah, yaitu sewaktu adanya pemalsuan tanda tangan si pemegang kartu kredit, pemalsuan angka pada jumlah *claim* kepada bank dan sebagainya.²

² Muh.Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, hlm.339.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box* di Bank BNI cabang Jakarta?
2. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh nasabah, apabila terjadi kehilangan atas apa yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh nasabah pemilik *Safe Deposit Box* di Bank BNI cabang Jakarta.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi kehilangan atas apa yang di simpan dalam *Safe Deposit Box*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana penerapan teori yang didapat dari perguruan tinggi untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Nasabah *Safe Deposit Box*.

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi tentang perlindungan hukum terhadap Nasabah *Safe Deposit Box*, sekaligus dapat menambah wawasan dan kajian teoritis khususnya didunia ilmu pengetahuan.